



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.347, 2019

KEMENHUB. Angkutan Udara Niaga. Berjadwal Dalam Negeri. Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas. Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS

PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI

ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1823);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
2. Tarif Dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.
3. Tarif Jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak.
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi.
5. Tarif Batas Atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditetapkan.
6. Pajak adalah pajak pertambahan nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Iuran Wajib Asuransi adalah asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
8. Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*) adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan Tarif Jarak.
9. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara dalam kilometer pada suatu rute penerbangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
10. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau *Pasenger Service Charge (PSC)* adalah tarif pelayanan

jasa penumpang di bandar udara, yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha bandar udara setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

11. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
12. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah badan usaha angkutan udara yang telah memiliki izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dihitung berdasarkan komponen:

- a. Tarif Jarak;
- b. Pajak;
- c. Iuran Wajib Asuransi; dan
- d. Biaya Tuslah/Tambahan (*Surcharge*).

Pasal 3

- (1) Komponen tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibedakan atas tarif angkutan udara yang menggunakan:
 - a. pesawat udara jenis propeller; atau
 - b. pesawat udara jenis jet.

- (2) Tarif angkutan udara yang menggunakan pesawat udara jenis propeller sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan berdasarkan kapasitas tempat duduk sesuai dengan *Alocation Seats Configuration (ASC)* standar pabrikan pesawat udara, yang terdiri atas:
 - a. kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk; atau
 - b. lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.

Pasal 4

- (1) Besaran tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
- (2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan kelompok pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- (3) Besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. penerapan tarif 100% (seratus persen) dari tarif maksimum yang memberikan pelayanan dengan standar maksimum (*full services*);
 - b. penerapan tarif setinggi-tingginya 90% (sembilan puluh persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar menengah (*medium services*); dan
 - c. penerapan tarif setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (*no frills services*).